

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR HK.03.01/XI/SK/036/2012

TENTANG

TIM PENILAI JABATAN FUNGSIONAL PUSTAKAWAN  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa di lingkungan Kementerian Kesehatan terdapat tenaga yang memangku jabatan fungsional pustakawan;
- b. bahwa untuk mengetahui kinerja jabatan fungsional pustakawan perlu dilakukan penilaian angka kredit jabatan fungsional pustakawan oleh sebuah Tim;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Tim Penilai Jabatan Fungsional Pustakawan di lingkungan Kementerian Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
6. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 132/Kep/M.Pan/12/2002 tentang Jabatan Fungsional Pustakawan;
7. Keputusan Bersama Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 23 Tahun 2003 dan Nomor 21 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya;
8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1260A/Menkes/SK/VII/2005 tentang Pedoman Tata Kerja Tim Penilai Jabatan Fungsional Tenaga Non Kesehatan di Lingkungan Departemen Kesehatan;

9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 510/Menkes/Per/II/2009 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Nota/Surat Persetujuan dan Keputusan Mutasi Kepegawaian dalam Lingkungan Departemen Kesehatan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/Menkes/076/1/2010;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 585);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG TIM PENILAI JABATAN FUNGSIONAL PUSTAKAWAN KEMENTERIAN KESEHATAN.
- KESATU : Susunan Keanggotaan Tim Penilai Jabatan Fungsional Pustakawan di Lingkungan Kementerian Kesehatan yang selanjutnya disebut Tim Penilai tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas membantu Pejabat Pembina Kepegawaian dalam menilai dan menetapkan angka kredit bagi para Pejabat Fungsional Pustakawan yang menjabat :
1. Pustakawan Tingkat Terampil berpangkat Pustakawan Pelaksana Golongan ruang II/b sampai dengan Pustakawan Penyelia Golongan ruang III/d; dan
  2. Pustakawan Tingkat Ahli berpangkat Pustakawan Pertama Golongan ruang III/a sampai dengan Pustakawan Muda Golongan ruang III/d.
- KETIGA : Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertanggungjawab dan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Pusat Komunikasi Publik.

- KEEMPAT : Segala pembiayaan yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pusat Komunikasi Publik Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan Tahun Anggaran 2012, Nomor 0725/024-01.1.01/00/2012, tanggal 9 Desember 2011.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2012.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 5 Maret 2012

a.n. MENTERI KESEHATAN  
SEKRETARIS JENDERAL,

ttd.

dr. RATNA ROSITA, MPH

Tembusan :

1. Menteri Kesehatan Republik Indonesia
2. Kepala Perpustakaan Nasional
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara
4. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Kesehatan
5. Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian Kesehatan

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN  
NOMOR HK.03.01/XI/SK/036/2012  
TENTANG  
TIM PENILAI JABATAN FUNGSIONAL  
PUSTAKAWAN DI LINGKUNGAN  
KEMENTERIAN KESEHATAN

SUSUNAN TIM PENILAI JABATAN FUNGSIONAL PUSTAKAWAN  
KEMENTERIAN KESEHATAN

| NO. | NAMA/JABATAN  | KEANGGOTAAN                         |
|-----|---|-------------------------------------|
| 1   | drg. Murti Utami, MPH<br>Kepala Pusat Komunikasi Publik                           | Ketua merangkap<br>Anggota          |
| 2   | Dyah Yuniar Setiawati, SKM, MPS<br>Kepala Bidang Pelayanan Informasi Publik       | Wakil Ketua<br>merangkap<br>Anggota |
| 3   | Muhammad Rijadi, SKM, MSc.PH<br>Kepala Sub Bidang Perpustakaan dan<br>Dokumentasi | Sekretaris<br>merangkap<br>Anggota  |
| 4   | Parna, S.IPI<br>Pustakawan, Staf Perpustakaan Pusat<br>Komunikasi Publik          | Anggota                             |
| 5   | Jeni Helen CS, SH<br>Pustakawan, Staf Perpustakaan Pusat<br>Komunikasi Publik     | Anggota                             |
| 6   | Agus Supriadi<br>Pustakawan, Staf Perpustakaan Pusat<br>Komunikasi Publik         | Anggota                             |
| 7   | Gatot Subiandono<br>Pustakawan, Staf Perpustakaan Pusat<br>Komunikasi Publik      | Anggota                             |
| 8   | Citra Mahaputri<br>Staf Biro Kepegawaian  | Anggota                             |

| NO. | NAMA/JABATAN   | KEANGGOTAAN |
|-----|--|-------------|
| 9   | Ariesha Widipuspita<br>Staf Perpustakaan Pusat Komunikasi Publik | Sekretariat |
| 10  | Waspodo Purwanto<br>Staf Pusat Komunikasi Publik                 | Sekretariat |

a.n. MENTERI KESEHATAN  
SEKRETARIS JENDERAL,

ttd.

dr. RATNA ROSITA, MPH